



**PENETAPAN**

Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan atas nama:

**Rymond Parky Senaen**, bertempat tinggal di Jaga Iii, Ratatotok Satu, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara; , Ratatotok Satu, Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat I**;

**Rosya Feybe Tiwow**, bertempat tinggal di Jaga Iii, Ratatotok Satu, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara; , Ratatotok Satu, Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat II**, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio M. Pusung,SH,dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Nomor : 630/SK/2024/PN Tnn;

**Lawan:**

**Honggo Siswanto**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua Square Blk B/10-11, Rt.011, Rw 05, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara, Yang Sekarang Berkantor Di Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara; , Ratatotok Timur, Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Wullur,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Nomor : 625/SK/2024/PN Tnn;

**Notaris/penjabat Pembuat Akta Tanah Raden Ludgerus Baramon Yonaja Presa, S.H.,** bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Tosuraya, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara; , Tosuraya, Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Tnn;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 13 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berita Acara Sidang tanggal 5 November 2024 dengan agenda pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 5 November 2024, Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan gugatan tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat Rio M. Pusung,SH yang pada intinya Penggugat hendak mencabut gugatannya dengan alasan sebab dan suatu hal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak harus memerlukan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Pencabutan Gugatan Perkara yang diajukan Penggugat dan Kuasanya dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan **dicabut**;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano supaya menyuruh Petugas Register Perkara Perdata Gugatan untuk mencatatkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perkara dinyatakan **dicabut**, maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv, maka Penggugat sebagai pihak yang mencabut Gugatan diwajibkan untuk membayar biaya yang timbulkan dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya atas Perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Tnn;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Tnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano supaya menyuruh Petugas Register Perkara Perdata Gugatan untuk mencatatkan pencabutan tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Dr. Erenst J. Ulaen, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhu, S.H.,M.H., dan Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Denny Derek Tulenan, SH. selaku Panitera Pengadilan Negeri Tondano, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

*ttd*

*ttd*

**Dominggus Adrian Puturuhu, S.H.,M.H**

**Dr. Erenst J. Ulaen, S.H.,M.H**

*ttd*

**Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H**

Panitera,

*ttd*

**Denny Derek Tulenan, S.H.**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)